



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR HEWAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan mengenai pengaturan Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan Pasar Hewan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, salah satu Jenis Objek Retribusi Pelayanan Pasar Hewan di antaranya adalah penyediaan fasilitas hewan sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa pelataran yang disediakan bagi Pedagang dengan kewajiban membayar Retribusi sebagai Tanda Masuk Pasar Hewan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis ternak yang akan diperjualbelikan, dan juga terdapat Jenis Objek Retribusi lainnya berupa Parkir di dalam pasar untuk berbagai jenis kendaraan serta Pemakaian Toilet/Mandi Cuci Kakus, karena adanya suatu kebijaksanaan Kepala Daerah dan ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tari Retribusi sebagaimana dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum pada Jenis Retribusi Pelayanan Pasar Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Pasar Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Probolinggo, sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Hal-hal yang berkaitan dengan Pemungutan Tarif Retribusi atas Jenis Objek Retribusi Pelayanan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 September 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN DINAS
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR HEWAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi Awal (Rp)	Tarif Retribusi Baru (Rp)
1.	Tanda Masuk Ternak Besar (Sapi, gudel, kerbau, dan kuda)	4.000/ekor/kali masuk	5.000/ekor/kali masuk
2.	Tanda Masuk Ternak Kecil (Kambing, domba, dan kelinci)	1.000/ekor/kali masuk	2.000/ekor/kali masuk
3.	Toilet (Buang Air Kecil)	1.000 / kali masuk	2.000 / kali masuk
4.	Toilet (Mandi/Buang Air Besar)	2.000 / kali masuk	4.000 / kali masuk
5.	Parkir Sepeda Motor	1.000/sekali parkir	2.000/sekali parkir
6.	Parkir Pick Up/Roda 4 (empat) lainnya	3.000/sekali parkir	4.000/sekali parkir
7.	Parkir Truck	5.000/sekali parkir	6.000/sekali parkir

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN